

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi pada masa ini selalu mengalami perubahan dan kemajuan yang tidak luput dari campur tangan manusia yang selalu ingin meningkatkan rasa kenyamanan serta kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Pesatnya perkembangan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan khususnya dalam aspek sosial berupa budaya, ekonomi, dan aspek Pendidikan. Salah satu pengaruh yang terjadi pada aspek-aspek kehidupan tersebut dapat dilihat dari digitalisasi secara menyeluruh dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aspek-aspek tersebut. Pada zaman dahulu untuk melakukan kegiatan ekonomi seseorang harus bertemu secara langsung namun dengan digitalisasi dan bantuan internet para pihak dapat melakukannya di kediamannya masing-masing. Contoh lain dapat kita lihat dari adanya internet yang memudahkan kita untuk berkomunikasi serta memungkinkan mencari informasi apapun yang kita inginkan dengan bebas tanpa batasan.

Meluasnya pemanfaatan teknologi informasi secara global juga telah mendatangkan tantangan dan peluang baru. Hampir semua kegiatan Masyarakat bertumpu pada teknologi terkhususnya internet yang memberikan peranan besar dalam kehidupan manusia. Namun keberadaannya sebagai pedang bermata dua yang tidak hanya memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan manusia

tetapi juga memberikan celah untuk masalah baru.¹ Adanya celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang pastinya dapat merugikan orang lain. Hal ini juga menandakan adanya peralihan kejahatan yang dilakukan secara konvensional ke kejahatan yang dilakukan secara virtual (*cyber*) yang memiliki dampak nyata (*real*).²

Salah satu kejahatan yang seringkali ditemui adalah kejahatan yang berkaitan dengan pornografi. Istilah pornografi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yakni *pornographos*, yang merupakan gabungan dari dua kata: *porne* yang berarti pelacuran, dan *graphein* yang berarti menulis atau menggambar. Secara harafiah, pornografi dapat dimaknai sebagai tulisan atau gambar yang berkaitan dengan pelacuran. Dalam perkembangan maknanya, pornografi (yang sering disingkat sebagai “porn” atau “porno”) merujuk pada penggambaran tubuh manusia atau aktivitas seksual secara eksplisit, yang dibuat dengan tujuan untuk membangkitkan atau memuaskan hasrat seksual.³ Sehingga kebanyakan orang ketika mendengar kata pornografi dalam aktivitas sehari-hari langsung dikaitkan dengan hal yang berbau negatif.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai pornografi, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹ Suhadi, *Hukum Dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum, Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2021.

² Bayu Sujadmiko, “Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional” (2017): 40.

³ Haidar, Galih, “Pornografi Pada Kalangan Remaja Beserta Dampaknya,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 136.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Pengertian Pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi:

- (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjuk di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴

Kejahatan penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan berupa foto maupun video yang mengandung muatan pornografi melalui internet sering disebut sebagai *Cyber Pornography* (selanjutnya disebut *Cyberporn*).⁵ *Cyberporn* dapat ditemukan pada aplikasi-aplikasi media sosial yang sedang hits di semua kalangan

⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, 2008.

⁵ Arini Ferya Putri, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dan Penerapan Prinsip Right to Be Forgotten Di Indonesia," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 168.

seperti Facebook, X, Tiktok, Telegram. Salah satu aplikasi yang masih banyak memuat postingan konten pornografi adalah aplikasi X. Aplikasi X merupakan aplikasi yang digunakan para penggunanya untuk memposting konten berupa teks, gambar, dan video. Aplikasi ini juga dapat menjadi sebagai media komunikasi dengan cara saling berkomentar pada postingan hingga bertukar pesan langsung. Dulunya aplikasi ini dikenal sebagai aplikasi berlogo burung biru atau yang lebih dikenal dengan Twitter namun pada pertengahan tahun 2023 Elon Musk selaku pemilik Twitter mengganti nama aplikasi tersebut menjadi X. Dalam Aplikasi X seseorang dapat dengan mudah menemukan konten bermuatan pornografi yang dapat dilihat pada beranda ataupun pada beberapa tagar yang sedang *trending* pada aplikasi tersebut.

Permasalahan *cyberporn* tentu menjadi persoalan yang perlu diwaspadai karena dapat merusak moral dan budaya bangsa. Hal ini dikarenakan dampak terlalu sering menonton film porno melalui jaringan internet dapat merusak psikologi dan kesehatan seseorang sehingga berpotensi juga untuk menimbulkan suatu kejahatan lainnya seperti pemerkosaan, pencabulan dan lain sebagainya.⁶ Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya penyebaran *cyberporn* ini adalah tersedia dan mudahnya akses jaringan yang cepat dan mudahnya penyebarluasan konten, sehingga dapat dengan mudahnya ditampilkan, didistribusikan dan diakses semua kalangan. Berdasarkan data dari Kementrian Komunikasi dan Informatika per tanggal 17 September 2023 terdapat setidaknya 1.211.527 konten pornografi yang

⁶ Hatarto Pakpahan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Cyber Pornografi," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 3 (2021): 274–283.

sudah ditangani. Hal ini kembali menegaskan betapa mudah dan banyaknya penyebarluasan konten pornografi. Berkaitan dengan permasalahan tersebut mengenai *cyberporn* telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 27 UU ITE yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.⁷

Pelanggaran untuk pasal ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain adanya aturan yang mengatur mengenai norma larangan untuk kegiatan *cyberporn*, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik juga mengajak para penyelenggara elektronik yakni mereka yang menyediakan, mengelola, dan / atau mengoperasikan suatu sistem elektronik kepada pengguna sistem elektronik untuk tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Akan Tetapi aplikasi X sebagai salah satu penyelenggara sistem elektronik yang ada di Indonesia yang seharusnya

⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024.

ambil bagian untuk menanggulangi permasalahan *cyberporn* justru berbanding terbalik, dimana aplikasi X pada bulan Juni tahun 2024 mengeluarkan suatu kebijakan yang mengizinkan orang untuk menampilkan konten dewasa yang didasari atas suka sama suka.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh aplikasi X pastinya memunculkan pertanyaan besar bagi semua pengguna layanan aplikasi X terkhusus yang ada di Indonesia. Pasalnya kebijakan yang dikeluarkan tersebut sangat bertentangan dengan segala aturan di Indonesia yang melarang keras adanya pornografi. Tentu hal ini juga menjelaskan bahwa aplikasi X secara terang-terangan melanggar dan menolak aturan yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran atas kebijakan yang dilakukan oleh aplikasi X dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berbeda daripada biasanya, hal ini karena pelanggaran ini dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengeluarkan kebijakan mengenai postingan pornografi pada *platform* nya yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tindakan yang terjadi di dalam dunia maya secara khusus diatur dalam UU ITE. Pada pasalnya yang ke 27 ayat (1) mengatur mengenai larangan kepada setiap orang mengenai menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Menjadi pertanyaan apakah kebijakan aplikasi X yang memperbolehkan adanya konten pornografi dapat dikategorikan melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana? Hal ini karena perbuatan aplikasi X ini tidak secara langsung melakukan perbuatan yang

tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kemudian pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE memuat kata setiap orang yang merujuk bahwa subjek pada pasal tersebut adalah manusia, sementara pada kasus ini aplikasi X adalah bukan manusia.

Hal ini juga menjadi perhatian serius mengingat sampai saat ini pemerintah belum mengambil tindakan tegas terhadap aplikasi X yang dapat menyebabkan terjadinya fenomena pelanggaran yang sama oleh para penyelenggara sistem elektronik yang lain. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukannya kajian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana aplikasi X sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atas kebijakannya yang bertentangan dengan undang-undang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah aplikasi X selaku Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kebijakan memperbolehkan adanya konten pornografi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah aplikasi X dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya selaku penyelenggara sistem elektronik terhadap kebijakannya yang memperbolehkan menampilkan konten konten pornografi.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Khususnya terkait bentuk pertanggungjawaban pidana aplikasi sebagai penyelenggara elektronik yang melanggar aturan hukum pornografi.

b) Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana bentuk pertanggungjawaban aplikasi X sebagai penyelenggara elektronik yang melanggar aturan hukum pornografi dan juga diharapkan mampu memberikan masukan khususnya bagi para praktisi hukum dan instansi terkait.

1.5 KEASLIAN

Untuk melihat keaslian dari penelitian ini dapat dilihat dari perbandingan beberapa tulisan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang menunjukkan perbedaan yang jelas yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel, yaitu:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1	Penyelenggara Sistem	1. Bagaimana tanggungjawab	Adanya potensi penyalahgunaa	Penelitian sebelumnya

Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Fajar Muhammad Juanda Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2019)	<i>Facebook</i> sebagai penyelenggara sistem elektronik melindungi data pengguna menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya? 2. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan pengguna apabila <i>Facebook</i> sebagai penyelenggara sistem elektronik gagal dalam	n data pengguna facebook oleh pihak ketiga yang tersimpan di media sosial facebook	berfokus pada tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawaban pidana penyelenggara elektronik pada bidang pornografi.
--	--	--	--

		melindungi data pengguna sosial?		
2	Pertanggungja waban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter (Ranny Delita Kasih Universitas Islam Indonesia 2021)	1. Apa saja modus operandi penyebaran <i>cyberporn</i> melalui sosial media <i>Twitter</i>? 2. Siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawa ban pidana dalam penyalahgunaan media sosial <i>Twitter</i> untuk penyebaran <i>cyberporn</i>?	Banyaknya oknum tidak bertanggung jawab menyebarkan konten bermuatan pornografi yang sangat mudah diakses melalui media sosial twitter yang melanggar asusila serta berpotensi melanggar UU No.19 Tahun 2016.	Penelitian sebelumnya membahas modus operandi penyebaran cyber porn yang dilakukan oleh orang serta mencaritahu siapa saja yang bisa dimintai pertanggungjaw abannya sedangkan penelitian ini membahas bagaimana bentuk pertanggungjaw aban aplikasi x terkait

				kebijakannya yang melanggar Undang-Undang ITE dan Pornografi.
3	Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Aplikasi <i>Virtual Loan</i> Dalam Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Dengan Ancaman, Asusila Dan Pornografi (Dina Aprilia Universitas Airlangga 2020)	1. Penagihan pinjaman online dengan ancaman, asusila dan pornografi merupakan tindak pidana 2. Pertanggungjawaban pidana penyelenggara <i>virtual loan</i> yang melakukan ancaman, asusila dan pornografi dalam penagihan pinjaman <i>online</i>	Adanya fintech ilegal yang mengakses data pribadi pengguna seenaknya., menentukan pengenaan bunga, dan pengiriman jumlah dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya data pribadi para korban	Pada penelitian sebelumnya membahas pertanggungjawaban perusahaan <i>fintech</i> ilegal yang mengancam korban menggunakan data pribadi dengan ancaman asusila sedangkan penelitian ini membahas mengenai

			dijadikan ancaman untuk menagih utang kepada korban dengan cara yang tidak etis.	pertanggungjaw aban atas kebijakan X sebagai Penyelenggara sistem elektronik yang bertentangan dengan UU ITE dan UU Pornografi
--	--	--	---	--

Sumber: Repository Fakultas Hukum Di Beberapa Universitas

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang penting di dalam sebuah penelitian karena merupakan cara untuk mendapatkan data-data yang nantinya dapat menjawab isu permasalahan yang sedang dibahas. Hal ini dipertegas pula oleh Pendapat Soehartono, bahwa metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab isu yang sedang dipermasalahkan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: kencana, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi aturan atau prinsip hukum yang dapat digunakan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang atau *statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁹ Sedangkan pendekatan konseptual merupakan metode yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan, konsep, serta asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji.¹⁰

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa sumber hukum yang terbagi menjadi tiga, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif yaitu memiliki kewenangan. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi seperti risalah dalam pembentukan

⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135–136.

perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 52 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Pasal 1 Nomor 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
4. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
5. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
6. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Pasal 5 Ayat (1-2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa literatur hukum seperti buku-buku teks, pendapat para sarjana, jurnal hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas yakni pertanggungjawaban pidana, sistem penyelenggara elektronik, penyelenggara sistem elektronik, tindak pidana siber, dan pornografi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu menjelaskan atau memberikan panduan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan ensiklopedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier serta melakukan *online search* melalui media internet.

1.6.5 Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data kemudian diolah dan disusun secara sistematis agar dapat dengan mudah dipahami. Kemudian metode pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif merupakan pengambilan Kesimpulan secara logis berdasarkan asumsi, pemikiran dan landasan kesimpulan yang dianggap benar.